



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat penyedia dan pemakai jasa angkutan, pemakai jalan, serta guna pengendalian pencemaran udara, maka perlu mengatur teknis pengujian dan kelayakan operasional kendaraan bermotor secara berkala ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi ekonomi saat ini, maka perlu dicabut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2003 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Madiun.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Madiun.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi maupun tidak.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut, bagasi.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
18. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

19. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
20. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
21. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan pada samping kanan dan samping kiri badan kendaraan, dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum di dalam buku uji.
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
24. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
25. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.
26. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

29. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
31. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk Badan lainnya.
32. Wajib Retribusi adalah Orang, Badan dan/atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGUJIAN**

#### **Pasal 2**

Setiap orang pribadi, Badan dan/atau Badan Hukum yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum, sedangkan untuk peruntukan mobil bus atau mobil penumpang umum melalui rekomendasi trayek.



- (3) Untuk penetapan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (4) Penetapan peruntukan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pelaksanaan dan persyaratan tata cara pengujian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 4**

- (1) Penguji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah tenaga Penguji Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sesuai kompetensi dari Dirjend. Perhubungan Darat dan diberhentikan oleh Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah memenuhi persyaratan administrasi ;
  - b. telah melengkapi bukti pembayaran retribusi pengujian berkala.
- (2) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda sampung.
- (3) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 6 (enam) bulan.

## **Pasal 6**

- (1) Jika suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis, maka petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik atau pemegang kendaraan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan waktu yang telah ditetapkan oleh penguji dan tidak dipungut retribusi uji lagi.
- (2) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (3) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak setuju dengan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung petugas penguji.
- (4) Apabila keberatan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetujui oleh atasan langsung petugas penguji, maka dapat dilakukan pengujian ulang tanpa dipungut retribusi uji.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi dan selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

## **Pasal 7**

- (1) Bagi kendaraan yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, apabila :
  - a. terjadi kehilangan atau kerusakan ;
  - b. kendaraan dimutasikan atau numpang uji ke daerah lain ;
  - c. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji ;

- d. pada saat masa berlakunya uji kendaraan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknis dilakukan pengujian berkala ulang.

### **Pasal 8**

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan dengan menggunakan peralatan uji mekanis.
- (2) Peralatan uji mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah alat uji dasar yang meliputi :
- a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan ;
  - b. alat uji rem ;
  - c. alat pengukur berat ;
  - d. alat pengukur dimensi ;
  - e. alat pengukur tekanan udara ;
  - f. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon mono oksida (CO), hidro karbon (HG) dan ketebalan asap gas buang ;
  - g. kompresor ;
  - h. generator set ;
  - i. peralatan bantu.
- (3) Peralatan uji mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kalibrasi secara berkala setiap tahun.

### **Pasal 9**

Dikecualikan dari ketentuan pengujian dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

### **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 10**

Atas setiap pengujian kendaraan bermotor wajib uji dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

##### **Pasal 11**

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

##### **Pasal 12**

Subyek dan Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan dan/atau Badan Hukum yang mengajukan pengujian kendaraan bermotor.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 13**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan atas pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya**  
**Tarif Retribusi**  
**Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya Investasi ;
  - b. biaya Pemeriksaan Emisi Gas Buang ;
  - c. biaya Pemeriksaan Lampu-lampu, Perlengkapan, dan peralatan lainnya ;
  - d. biaya Pengetokan, Nomor Uji ;
  - e. biaya Tanda Uji dan Segel ;
  - f. biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping ;
  - g. biaya Operasional dan Pemeliharaan.
- (3) Struktur tarif retribusi didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) yang diuji.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk pelayanan 1 (satu) kali uji berkala setiap 6 (enam) bulan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Beaya Pendaftaran (Rp)	Beaya Pengujian (Rp)	Jumlah Beaya (Rp)
1	2	3	4	5
1	- Mobil barang (pick up), mobil penumpang umum dengan tempat duduk maksimal 9 (sembilan) buah, angkutan kota dan taxi - JBB sampai dengan 3.500 kg	5.000,00	20.000,00	25.000,00

1	2	3	4	5
2	- Mobil barang sedang, mobil bus dengan tempat duduk maksimal 32 (tiga puluh dua) buah - JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.750 kg	5.000,00	25.000,00	30.000,00
3	- Mobil barang besar, mobil bus dengan tempat duduk maksimal 60 (enam puluh) buah - JBB lebih dari 8.750 sampai dengan 16.200 kg	5.000,00	30.000,00	35.000,00
4	- Mobil barang dengan jumlah sumbu 2 (dua) atau lebih, kereta gandengan, kereta tempelan, truck tandum (tiga sumbu) - JBB lebih dari 16.200 kg	5.000,00	40.000,00	45.000,00

b. untuk tanda bukti lulus uji berkala sekali penggantian :

No	Jenis Tanda Lulus Uji	Biaya Penggantian (Rp)		
		Rusak/ Pembaharuan	Hilang	Habis Masa Berlakunya
1.	Buku Uji	15.000,00	50.000,00	15.000,00
2.	Plat Uji	10.000,00	50.000,00	10.000,00
3.	Tanda Samping	15.000,00	-	10.000,00

c. rekomendasi, numpang uji dan sanksi :

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Rekomendasi mutasi dan numpang uji ke luar Daerah	30.000,00
2.	Keterlambatan uji berkala setiap bulan	15.000,00
3.	Tidak datang tepat pada waktunya pada waktu yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah	5.000,00

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Madiun.

**Bagian Ketujuh**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 18**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

**Bagian Kedelapan**  
**Surat Pendaftaran**  
**Pasal 19**

- (1) Setiap Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesembilan**  
**Penetapan Retribusi**  
**Pasal 20**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menentukan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 21**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**Bagian Kesebelas**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 22**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Sanksi Administrasi**  
**Pasal 23**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diberikan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Ketigabelas**  
**Keberatan**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 25**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Bagian Keempatbelas**

#### **Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan**

#### **Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 28**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 29**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 30**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketujuhbelas**

#### **Kedaluwarsa Penagihan**

##### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

**Bagian Kedelapanbelas**

**Instansi Pemungut**

**Pasal 32**

Instansi pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**BAB IV**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB V**

**LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 26 Mei 2009

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 11 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009  
NOMOR 4/C